



**HEXINDO**

**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
*AUDIT COMMITTEE CHARTER***

---

**PT Hexindo Adiperkasa Tbk**





INDONESIA VERSION	ENGLISH VERSION
PIAGAM KOMITE AUDIT PT HEXINDO ADIPERKASA TBK	AUDIT COMMITTEE CHARTER PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
<b>Pembentukan Komite Audit</b>  Pembentukan Komite Audit didasarkan pada:  A. Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan - PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman kerja Komite Audit. B. Pedoman Tata Kelola yang Baik diterbitkan oleh Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan, Maret 2000.	<b>Establishment of Audit Committee</b>  The establishment of Audit Committee is based on:  A. Circular Letter of PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.55/POJK.04/2015 regarding the Formation and Guidelines for the Work of the Audit Committee. B. Code for Good Governance published by The National Committee on Corporate Governance, March 2000.
<b>I. Maksud dan Tujuan</b>  1.1. Komite Audit perusahaan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki fungsi utama membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Direksi, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Auditor Eksternal Perusahaan. 1.3. Komite Audit menjalankan fungsinya, termasuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.	<b>I. General Aims and Objectives</b>  1.1. The company's Audit Committee (AC) is an independent committee formed by and responsible to the Board of Commissioners. AC has the main function of assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory responsibilities over the methods and processes of financial reporting, risk management, auditing, and compliance with applicable laws and regulations. 1.2. In carrying out its duties, AC works closely with the Board of Directors, Internal Audit, Corporate Secretary and the Company's External Auditor. 1.3. AC carries out its functions, including carrying out instructions given by the Board of Commissioners, in accordance with the applicable laws and regulations, in particular the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange.
<b>II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang</b> Komite Audit bertindak independen dalam menjalankan tugasnya.	<b>II. Duties, Responsibilities and Authorities</b> The audit committee acts independently in carrying out its duties.



TWS



A. Komite Audit (KA) melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut:	A. AC provides supervision over the following matters:
A.1 Laporan keuangan - kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan kepada pihak eksternal dan Badan Pengawas, termasuk tindak lanjut atas pengaduan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.	A.1 Financial reports - credibility and objectivity of the Company's financial statements to be issued to external parties and the Supervisory Body, including follow-up on complaints and/or records of irregularities in the report during the TOR review period.
A.2 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal – kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis.	A.2 Risk Management and Internal Control – adequacy of processes to identify and mitigate financial and business risks.
A.3 Kegiatan Asurans – rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen Risiko, Audit Internal, Auditor Eksternal dan penyedia jasa asurans lainnya untuk menilai risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai dalam pelaksanaan tugasnya.	A.3 Assurance Activities – the plans and results of activities carried out by Risk Management, Internal Audit, External Auditor and other assurance service providers to assess key risks have been adequately covered and evaluated in the performance of their duties.
A.4 Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal.	A.4 Objectivity and Independence – the objectivity and independence of Internal and External Auditors.
A.5 Aspek hukum – proses dan pelaporan kasus hukum yang signifikan dalam perusahaan; dan	A.5 Legal aspects – the process and reporting of significant legal cases within the company; and
A.6 Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.	A.6 Conduct a review of compliance with the provisions of laws and regulations relating to the activities of Company.
A.7 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan remunerasi atas jasa.	A.7 Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an External Auditor based on independence, scope of assignment, and remuneration for services.
A.8 Menelaah pelaksanaan audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.	A.8 Reviewing the implementation of the audit by the internal auditor and supervising the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor
A.9 Menelaah dan memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai potensi benturan kepentingan di Perusahaan;	A.9 Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company;



THS



B. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut: B.1 mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan mengenai kebutuhan karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan.  B.2 berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akunting.  B.3 Komite Audit memiliki tanggung jawab pelaporan yang meliputi: B.3.1 Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan yang memuat rincian kegiatan KA, rekomendasi tindak lanjut, dan pemaparan hal-hal penting yang perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris; B.3.2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal dengan memperhatikan ruang lingkup pekerjaan dan independensi. Komite Audit juga akan meninjau biaya untuk layanan audit eksternal yang diusulkan oleh manajemen.	B. In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authorities: B.1 access documents, data and information of the Company regarding the necessary employees, funds, assets and company resources. B.2 communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management and accounting. B.3 AC has reporting responsibilities that include: B.3.1 A written report to the Board of Commissioners at least once every quarter that contains details of AC activities, recommendations for follow-up, and exposure of significant matters that need to be reported to the Board of Commissioners; B.3.2 Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an External Auditor taking into account the scope of work and independence. AC will also review the fees for external audit services proposed by management.
<b>III. Otoritas</b>  C.1 Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan investigasi terhadap setiap kegiatan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Komite Audit dapat sewaktu-waktu mencari dan meminta informasi yang diperlukan dari: C1.1 Setiap karyawan (dan seluruh karyawan telah mendapat arahan dari Direksi untuk menanggapi	<b>III. Authority</b>  C.1 The Board of Commissioners authorizes AC to investigate any activities that fall within its scope of responsibility. AC may at any time seek and request the necessary information from:  C1.1 Each employee (and all employees have received direction from the Board of Directors to respond to



tws  
m



	<p>permintaan informasi dari Komite Audit); dan</p> <p>C1.2 Pihak eksternal terkait.</p> <p>C.2 Komite Audit menerima laporan sebagai berikut:</p> <p>C.2.1 Laporan keuangan triwulan dan tahunan.</p> <p>C.2.2 Laporan triwulan dari Internal Audit, ringkasan kegiatan Internal Audit dan temuan penting dari Perusahaan.</p> <p>C.2.3 Laporan Triwulan dari <i>Corporate Legal</i> – ringkasan kasus hukum signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan signifikan yang ditemukan di Perusahaan, serta pelanggaran signifikan terhadap Kode Etik Perusahaan.</p> <p>C.2.4 Laporan atau informasi lain yang mungkin diperlukan oleh Komite Audit.</p> <p>C.2.5 Menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.</p> <p>Format laporan di atas akan dievaluasi dan disepakati secara berkala dengan penyedia laporan.</p> <p>C.3 Berdasarkan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris, KA dapat meminta nasihat hukum atau profesional lainnya tentang masalah yang relevan dengan Perusahaan; setiap biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut akan ditanggung oleh Perusahaan.</p>	<p>requests for information from the AC); and</p> <p>C1.2 Relevant external parties</p> <p>C.2 AC receives the following reports:</p> <p>C.2.1 Quarterly and annual financial reports.</p> <p>C.2.2 Quarterly report from Internal Audit, summary of Internal Audit activities and significant findings from the Company.</p> <p>C.2.3 Quarterly reports from Corporate Legal – summary of significant legal cases and/or significant non-compliance events found within the Company, as well as significant violations of the Company's Code of Ethics.</p> <p>C.2.4 Reports or other information as may be required by the AC.</p> <p>C.2.5 Following up on any complaints or reports regarding alleged violations related to financial reporting.</p> <p>The format of the above report will be evaluated and agreed on a regular basis with the report provider.</p> <p>C.3 Based on the consultation and approval of the Board of Commissioners, the AC may seek legal or other professional advice on issues relevant to the Company; any reasonable costs arising from providing such advice shall be borne by the Company.</p>
--	--	--



IV. Organisasi	IV. Organization
<b>D.1 Keanggotaan</b>	<b>D.1 Membership</b>
D.1.1 Persyaratan keanggotaan dan keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya harus mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku, yang dimutakhirkan secara berkala.	D.1.1 Membership and membership requirements AC must, at least comply with the applicable regulations of the OJK and the Indonesia Stock Exchange, which are updated regularly.
D.1.2 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan diangkat oleh Dewan Komisaris.	D.1.2 AC is chaired by an Independent Commissioner and appointed by the Board of Commissioners.
D.1.3 Para anggota secara bersama-sama harus memahami laporan keuangan, usaha perseroan khususnya yang berkaitan dengan jasa atau kegiatan usaha perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	D.1.3 The members collectively must understand the financial statements, the company's business in particular those related to the company's services or business activities, the audit process, risk management, and the laws and regulations in the Capital Market sector as well as other relevant laws and regulations.
D.1.4 Anggota Komite Audit diusulkan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengunduran diri sebagai anggota Komite Audit harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.	D.1.4 AC members are proposed, appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Resignation as a member of AC must be made in writing and submitted to the Board of Commissioners no less than one month before the effective date of resignation.
D.1.5 Apabila seorang anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena sebab apapun sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komite Audit menjadi di bawah 3 orang, maka Dewan Komisaris akan mengangkat seorang anggota independen yang akan menjabat untuk sementara waktu paling lama 6 (enam) bulan sambil menunggu pemilihan dan pengangkatan anggota tetap.	D.1.5 If a member of the AC is unable to carry out his duties and responsibilities for any reason, thereby reducing the number of members of the AC to below 3 people, the Board of Commissioners will appoint an independent member who will serve temporarily for a maximum of 6 (six) months while waiting for the election and appointment of permanent members.
D.1.6 Setiap anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setiap anggota Komite Audit dapat menjabat maksimal 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.	D.1.6 Each member of the Audit Committee is appointed for a term of office of 3 (three) years and each member of the Audit Committee may serve a maximum of 2 (two) consecutive terms.



TWS

M



D.2 Pertemuan	D.2 Meeting
D.2.1 Komite Audit mengadakan rapat setidaknya setiap triwulan. Agenda formal dan lokasi pertemuan termasuk informasi tentang isu-isu utama akan disampaikan sebelum hari pertemuan.	D.2.1 AC holds meetings at least quarterly. The formal agenda and meeting location including information on the main issues will be presented before the day of the meeting.
D.2.2 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat Komite Audit sejauh dianggap perlu.	D.2.2 The AC may invite relevant parties to attend the AC meeting as far as deemed necessary.
D.2.3 Jika diperlukan, Komite Audit dapat mengadakan rapat tertutup dengan Internal Audit, <i>Corporate Secretary</i> , External Auditor dan pihak terkait lainnya di Perusahaan.	D.2.3 If necessary, AC may hold closed meetings with Internal Audit, Corporate Secretary, External Auditor and other related parties in the Company.
D.2.4 Seluruh proses, termasuk perbedaan pendapat, didokumentasikan dalam risalah rapat. Risalah rapat dibagikan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris.	D.2.4 The entire process, including differences of opinion, is documented in the minutes of the meeting. The minutes of the meeting distributed to the AC and the Board of Commissioners.
D.2.5 Kuorum rapat adalah minimal 2/3 anggota Komite Audit. Rapat ditunda jika kuorum tidak terpenuhi. Keputusan dapat diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ anggota Komite Audit.	D.2.5 Meeting quorum is a minimum of 2/3 members of the AC. Meetings are adjourned if the quorum is not met. Decisions can be made if approved by more than ½ of the AC members.
D.2.6 Keputusan Komite Audit dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat.	D.2.6 AC decisions are made based on deliberation and consensus.
V. Perubahan Piagam dan Kinerja Komite Audit.	V. Changes to the Audit Committee Charter and Performance
E.1 Komite Audit akan: <ul style="list-style-type: none"> <li>E.1.1 Menelaah dan memperbaharui Piagam yang dianggap perlu dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas setiap perubahan yang dilakukan; dan</li> <li>E.1.2 Mengevaluasi kinerja Komite Audit bersama Dewan Komisaris secara berkala.</li> </ul>	E.1 The Audit Committee will: <ul style="list-style-type: none"> <li>E.1.1 Review and update the Charter as deemed necessary and obtain approval from the Board of Commissioners for any changes made; and</li> <li>E.1.2 Evaluate the performance of the AC together with the Board of Commissioners on a regular basis.</li> </ul>
E.2 Apabila sebagian isi Piagam ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan, maka ketentuan yang berlaku adalah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	E.2 If part of the contents of this Charter conflict with the relevant Government Regulation, the applicable provisions shall be those stipulated by the Government Regulation.



TWS  
M



<p><b>VI. Lain-lain</b></p> <p>F.1 Komite Audit harus menjaga kerahasiaan sepenuhnya atas semua informasi dan data mengenai PT Hexindo Adiperkasa Tbk yang disampaikan atau diterima oleh Komite Audit.</p>	<p><b>VI. Others</b></p> <p>F.1 AC must maintain complete confidentiality of all information and data regarding PT Hexindo Adiperkasa Tbk submitted to or received by AC.</p>
<p>Jakarta, 20 Desember 2021 / Jakarta, December 20, 2021</p> <p><b>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</b></p>	
<p>TOTO WAHYUDIYANYO</p>  <p>Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner</p>	<p>HARRY DANUI</p>  <p>Komisaris Independen Independent Commissioner</p>

